



1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 28/Pid.B/2010/PN.CRP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : HANZAR TONI Als. ANTONI Bin HAMDANI.
Tempat lahir : Keban Agung (Kepahiang).
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumnas Mone Mas RT.1 RW.1 Kel.Talang Rimbo, Kec. Curup
Tengah Kab. Rejang Lebong.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum BAHRUL FUADY, SH, Penasehat Hukum/ Pengacara berkantor di Jl. Zainal Abidin No.37 Kepala Siring Curup, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 17 Maret 2010 nomor : 28/Pen.Pid/2010/PN.Crp ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan pada tanggal 31 Maret 2010 (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan terdakwa HANZAR TONI Bin HAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo pasal 148 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANZAR TONI Als. ANTONI Bin HAMDANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 0,04 (nol koma nol empat) gram Narkotika jenis ganja, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak dimana terdakwa merupakan tulang-punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, begitu pula Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan juga menyatakan bahwa ia tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2010 dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa HANZAR TONI Als. ANTONI Bin HAMDANI, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2010, bertempat di Jalan Sukowati Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, **tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :



----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. ROBI (DPO) dan Sdr. DAYAT (DPO) di Kel. Air Putih ketika hendak mengisi minyak mobil angkot yang terdakwa kendarai di SPBU Simpang Korem, kemudia Sdr. ROBI berkata kepada terdakwa “ **Ton, ndak lokak dak? Ganja**”, kemudian dijawab oleh terdakwa “ **lajula, ambo jugo la idak makai lagi** “, lalu Sdr. ROBI mengatakan lagi “ **pela... ngikutla, kau ni nak ngargoi kawan nian** “ kemudian Sdr. DAYAT mengatakan kepada ROBI “ **ikona duit!! Ambikla kau Robi** “ sambil terdakwa dan Sdr. DAYAT menunggu dimobil angkot lalu Sdr. ROBI pergi untuk membeli ganja, tidak lama kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. ROBI datang lagi menemui Terdakwa dan Sdr. Dayat dengan membawa ganja paket 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. ROBI dan Sdr. DAYAT mengatakan “ **kito makai ganja ni dirumah kau ajo Ton**”, kemudian Terdakwa bersama ROBI dan Sdr. DAYAT lasung kerumah terdakwa melinting ganja paket 50 tersebut seperti rokok menjadi 10 (sepuluh) linting, lalu Sdr. ROBI memberikan 1 (satu) linting ganja tersebut kepada Terdakwa selanjutnya ganja tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. ROBI dan Sdr. DAYAT tetapi baru Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali hisap[langsung terdakwa matikan dan simpan didalam kantong jaket warna coklat sebelah kanan milik terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ROBI dan Sdr. DAYAT “ **Ambo ndak pegi nambang dulu cari duit** “, selanjutnya Sdr. ROBI dan Sdr. DAYAT pergi ke tempat lain, sedangkan Terdakwa pergi kearah SLTPN 2 Jalan Sukowati dan setibanya di SLTPN 2 terdakwa yang keluar dari angkot dan langsung duduk di trotoar pinggir jalan. Sekira pukul 11.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang menunggu penumpang tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman yang atas informasi masyarakat langsung menangkap Terdakwa, tetapi terdakwa dengan cepat mengambil ganja yang ada dikantong jaket sebelah kanannya lalu langsung memasukkannya kedalam mulut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa oleh saksi Bambang dan Mailan langsung dibawa ke Polres Rejang Lebong, setelah di Polres lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia menggunakan ganja tersebut bersama dengan Sdr. ROBI dan Sdr. DAYAT lalu oleh saksi Bambang dan saksi Mailan terdakwa dibawa lagi kerumahnya di perumahan Mone Mas RT.1 RW.1 Kel. Talang Rimbo, Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong, dirumah terdakwa tersebut setelah digeledah, saksi Bambang dan saksi Mailan menemukan 2 (dua) linting ganja dibawah karpet, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh saksi Bambang Kusnadi dan saksi Mailan Haryanto dari Polres Rejang Lebong untuk penyidikan lebih lanjut ;

----- Bahwa berdasarkan Sertifikat / laporan Pengujian Laboratorium Balai POM di Bengkulu Nomor : 08/NK/KS/RL/I/2010 tanggal 29 Januari 2010, yang ditanda-tangani oleh Drs. Sasta, Apt.M.Si Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk



Komplimen setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) ganja** (termasuk Golongan I Nomor urut 8 menurut UU No.35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009) ;;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **pasal 111 ayat (1) jo pasal 148 UU No.35 tahun 2009** ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 56 KUHAP terdakwa berhak untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi dipersidangan terdakwa dengan tegas menyatakan tidak bersedia untuk didampingi Penasehat Hukum dan tetap akan menghadapinya sendiri walaupun telah ditawarkan seorang Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) gram ganja, yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksinya, dan di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi HELDA HELDI SALMAN Bin ARAHMAN :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya dan bersedia memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa HAMZAR TONI dihadapkan kepersidangan ini karena memiliki ganja ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 siang saksi dan saksi Hendi diminta Anggota Polres Rejang lebong untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa di Perumahan Mone Mas RT.1 RW.1 Kel Talang Rimbo Curup yang kebetulan bersebelahan dengan rumah saksi ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, Polisi ada menemukan barang bukti berupa 1½ (satu setengah) linting ganja, 1 (satu) linting



didapatkan dibelakang TV dan yang setengah linting dibawah Terdakwa duduk di ruang keluarga, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong ;

- Bahwa benar barang bukti ini adalah ganja yang ditemukan dirumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut ;
- Bahwa menurut Anggota Polres, Terdakwa pertama ditangkap di jalan Sukowati di depan SMPN 2 Curup ketika sedang menunggu penumpang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa adalah tukang sopir angkot ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi HENDI JULIANSYAH Bin JOHAN SAPRI :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya dan bersedia memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa HAMZAR TONI dihadapkan kepersidangan ini karena memiliki ganja ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 siang saksi dan saksi Helda Heldi diminta Anggota Polres Rejang lebong untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa di Perumahan Mone Mas RT.1 RW.1 Kel Talang Rimbo Curup yang kebetulan bersebelahan dengan rumah saksi ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, Polisi ada menemukan barang bukti berupa 1½ (satu setengah) linting ganja, 1 (satu) linting didapatkan dibelakang TV dan yang setengah linting dibawah Terdakwa duduk di ruang keluarga, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong ;
- Bahwa benar barang bukti ini adalah ganja yang ditemukan dirumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut ;
- Bahwa menurut Anggota Polres, Terdakwa pertama ditangkap di jalan Sukowati di depan SMPN 2 Curup ketika sedang menunggu penumpang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa adalah tukang sopir angkot ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi BAMBANG KUSNADI bin M. SAKRI :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya dan bersedia memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa benar saksi bersama Anggota Polres Rejang Lebong yaitu saksi Mailan Haryanto telah melakukan penangkapan atas diri Terdakw HAMZAR TONI als ANTONI pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekitar jam 11.00 wib di Jalan Sukowati SMPN 2 Curup Kab. Rejang Lebong karena kedapatan memiliki dan membawa ganja ;
- Bahwa pada awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki dan membawa ganja, selanjutnya atas dasar perintah atasan saksi bersama Anggota Polisi yang lain yaitu saksi Mailan Haryanto melakukan penyelidikan di TKP dan setelah ketemu dengan orang yang ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan kepada pihak kami, saksi bersama saksi Mailan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa di pinggir jalan Sukowati ketika sedang menunggu penumpang ;
- Bahwa pada saat terdakwa akan ditangkap, terdakwa mengambil sesuatu dari saku jaketnya lalu dimasukan ke dalam mulutnya dan ditelan, setelah saksi tanyakan tentang apa yang dimasukan kemulut tadi, terdakwa mengaku bahwa yang dimasukan kedalam mulut Terdakwa adalah lintingan ganja sisa yang telah dipergunaan beberapa saat yang lalu ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polres, Terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Robi dan Dayat yang sampai saat ini menjadi DPO, selain dari pada itu Terdakwa juga menerangkan bahwa setengah linting ganja yang ia bawa tersebut adalah sisa dari ganja yang Terdakwa isap bersama dengan Robi dan Dayat beberapa saat sebelumnya di rumah Terdakwa ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi Mailan membawa Terdakwa kerumahnya diperumahan Perumnas Mone Mas dan setelah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Heldi Heldi dan saksi Hendi yang keduanya tetangga Terdakwa, saksi menemukan 2 (dua) linting ganja yaitu 1 (satu) linting ditemukan dibelakang TV dan yang satunya di karpet ruang tengah ;



- Bahwa benar terdakwa inilah orangnya yang saksi tangkap telah memiliki ganja tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti ini adalah yang saksi temukan dari mulut dan dirumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atas kepemilikan ganja tersebut dan hal tersebut diakui oleh terdakwa bahwa ia tidak memiliki ijin ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa hanyalah sopir angkot ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuatu dan lain hal Saksi MAILAN HARYANTO bin M. SARKAWI tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dimaksud sebagaimana yang telah diberikan dibawah sumpah dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP Pendahuluan dibacakan dalam persidangan, dan atas keterangan tersebut Terdakwa memebenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP, terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya (saksi a de charge), namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekitar jam 11.00 wib ketika sedang menunggu penumpang ditrotroar jalan Sukowati depan SMPN 2 Curup Kab. Rejang Lebong karena telah membawa setengah linting ganja ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, sebelumnya ganja ada dikantong celana, namun karena takut ketahuan Polisi ganja tersebut terdakwa masukan dalam mulut dan terdakwa telan ;
- Bahwa setengah linting ganja yang terdakwa bawa tersebut adalah sisa yang baru saja terdakwa hisap bersama dengan ROBI dan DAYAT di rumah Terdakwa di Perumnasa Mone Mas Talang Rimbo Curup ;



- Bahwa ganja yang terdakwa bawa tersebut adalah milik ROBI, yang mana pada pagi harinya ketika Terdakwa sedang akan mengisi bensin di SPBU simpang Korem, Terdakwa bertemu dengan Robi lalu mengajak Terdakwa untuk mengisap ganja, pada awalnya Terdakwa tidak mau, namun untuk menghargai teman akhirnya terdakwa mau juga, sehingga saat itu DAYAT memberi uang Rp.50.000,- kepada ROBI untuk membeli ganja ;
- Bahwa setelah ROBI mendapatkan ganja, lalu menemui Terdakwa dan DAYAT selanjutnya kami bertiga pulang kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa, ROBI dan DAYAT melinting ganja tadi menjadi 10 linting, satu linting dihisap bertiga dan sisanya dibawa oleh ROBI dan DAYAT, setelah terdakwa mendapatkan kesempatan 4 kali hisapan, lalu terdakwa matikan lintingan ganja yang masih setengah linting dan terdakwa masukan dalam saku jaket selanjutnya pergi untuk nambang cari penumpang di jalan Sukowati yang akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Curup, lalu terdakwa dibawa oleh Polisi pergi ke rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan didapatkan 2 linting ganja yaitu 1 (satu) linting di belakang TV dan satu lintingnya dikarpit ruang keluarga ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah ganja yang ditemukan dirumah kontrakan terdakwa dan ganja tersebut sama yang dilinting oleh ROBI beberapa saat yang lalu ;
- Bahwa dalam memakai, membawa dan menyimpan ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki dan menjual ganja tersebut dilarang ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai sopir angkot ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan **Sertifikat / Laporan Pengujian No. 08/NK/KS/RL/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PO.07.08.891.01.10.0181 Drs. Sasta, Apt.M.Si, Manager teknis pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu ;**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan adanya alat bukti lainnya, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa HANZAR TONI Als. ANTONI Bin HAMDANI telah ditangkap oleh Anggota Polres Rejang Lebong diantaranya saksi Bambang Kusnadi dan saksi Mailan Haryanto pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekitar jam 11.00 wib, ketika sedang menunggu penumpang ditrotoar jalan Sukowati depan SMPN 2 Curup Kab. Rejang Lebong karena telah membawa setengah linting ganja ;
- Bahwa benar, pada saat ditangkap, Terdakwa memasukkan ganja tersebut kedalam mulut untuka ditelan ;
- Bahwa benar, menurut Terdakwa setengah linting ganja yang terdakwa bawa adalah sisa yang baru saja terdakwa hisap bersama dengan ROBI dan DAYAT di rumah Terdakwa di Perumnasa Mone Mas Talang Rimbo Curup ;
- Bahwa benar, setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa didapatkan 2 linting ganja dibawah karpet dan dibelakang TV ruang keluarga ;
- Bahwa dalam memakai, membawa dan menyimpan ganja tersebut terdakwa tidak memiliki / tidak melengkapinya dengan dokumen yang sah ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Pengujian Barang Bukti pada Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Bengkulu, ternyata barang bukti yang yang dibawa dan ditemukan pada terdakwa adalah positif ganja termasuk Narkotika Gol I ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang sopir angkot, bukan pegawai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tenaga kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah didapat di persidangan tersebut, apakah terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Th.2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum;



- 3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Unsur ke-1, Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap orang ” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa HANZAR TONI Als. ANTONI Bin HAMDANI yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Unsur ke-2, Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Tanpa hak dan melawan hukum ” dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal membawa, memiliki, dan menyimpan ganja yang termasuk Narkotika Gol. I tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa :

Pasal 7 : “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ ;

Pasal 8 ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan kesehatan “ ;



Pasal 8 ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensis diagnostik, serta reagensis laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Kusnadi, saksi Mailan Haryanto, saksi Helda Heldi dan saksi Hendi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa terdakwa HANZAR TONI Als. ANTONI Bin HAMDANI telah ditangkap oleh Anggota Polres Rejang Lebong pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekitar jam 11.00 wib, ketika sedang menunggu penumpang ditrotoar jalan Sukowati depan SMPN 2 Curup Kab. Rejang Lebong karena telah membawa setengah linting ganja, dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Perumahan Mone Mas Kel. Talang Rimbo Curup didapatkan 2 linting ganja yaitu 1 linting di karpet dan 1 linting dibelakang TV ruang keluarga, tanpa melengkapinya dengan dokumen yang sah padahal pekerjaan terdakwa adalah sebagai tukang sopir, bukan pegawai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun petugas medis, hal mana diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ Tanpa hak dan melawan hukum “ ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa ;

Unsur ke-3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/.elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa :

- Bahwa benar, terdakwa HANZAR TONI Als. ANTONI Bin HAMDANI telah ditangkap oleh Anggota Polres Rejang Lebong diantaranya saksi Bambang Kusnadi dan saksi Mailan Haryanto pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekitar jam



11.00 wib, ketika sedang menunggu penumpang ditrotoar jalan Sukowati depan SMPN 2 Curup Kab. Rejang Lebong karena telah membawa setengah linting ganja ;

- Bahwa benar, pada saat ditangkap, Terdakwa memasukan ganja tersebut kedalam mulut untuk ditelan ;
- Bahwa benar, menurut Terdakwa setengah linting ganja yang terdakwa bawa adalah sisa yang baru saja terdakwa hisap bersama dengan ROBI dan DAYAT di rumah Terdakwa di Perumnas Mone Mas Talang Rimbo Curup ;
- Bahwa benar, setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa didapatkan 2 linting ganja, 1 linting karpet dan 1 linting dibelakang TV ruang keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium sebagaimana tersebut dalam **Sertifikat / Laporan Pengujian No. 08/NK/KS/RL/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PO.07.08.891.01.10.0181 Drs. Sasta, Apt.M.Si**, Manager teknis pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu, barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah Positif ganja termasuk Narkotika Gol I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 111 ayat (1) UU.No. 35 tahun 2009, oleh karena itu pula Majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa HANZAR TONI Als. ANTONI Bin HAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maka terdakwa patut dan harus mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pembedaan tersebut dapat



menjadi pelajaran bagi terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi/memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya, dan merasa bersalah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, ditentukan adanya hukuman ganda, yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda yang sifatnya adalah kumulatif ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 UU No.35 tahun 2009 ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi **pidana penjara** paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini menurut Majelis adalah pantas dan layak dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah serta dijatuhi pidana dan terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ganja yang diajukan dalam perkara ini karena termasuk barang yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan barang kejahatan, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan dari pasal 111 ayat (1) jo pasal 148 UU No.35 Tahun 2009, UU No.8 tahun 1981 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa HANZAR TONI Als. ANTONI Bin HAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **SECARA TANPA HAK dan MELAWAN HUKUM MEMBAWA dan MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN. I DALAM BENTUK TANAMAN** ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana PENJARA pengganti selama 6 (enam) bulan ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa : 0,04 (nol koma nol empat) gram ganja, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 7 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari : **RABU, tanggal 14 April 2010** oleh kami TUMPAL NAPITUPULU, SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis, DIAN ERDIATO, SH dan SUPARNA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim anggotanya dengan dibantu oleh A. K. BAGUS INDARYANTO, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadapan JUNITA TRIANA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh Terdakwa .-



Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DIAN ERDIANTO, SH.TUMPAL NAPITUPULU, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

SUPARNA, SH.A.K. BAGUS INDARYANTO, SH